



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Sebutu Telp.(061) 8910528 Fax.(061) 89911200

URL : <http://www.dindiklangkat.com>

Email : info@dindiklangkat.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.2/ 209 .J/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Membaca : Sesuai dengan surat Kepala Sekolah Menengah Pertama IT Swasta Berandal Barat Kabupaten Langkat Nomor : 09/SMP-IT/BB/2016 Tanggal 27 Juli 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah. Mewajibkan dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah - Menengah Pertama (SMP) di Wilayah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka sebagaimana berikut ini.

1. Bahwa Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Swasta Berandal Barat dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 04/96/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewajipenggaran Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada

1. Nama Sekolah : SMP IT SWASTA BERANDAL BARAT
2. Alamat Sekolah : JL. PKL BERANDAL - PKL.SUSU KEL.PANGKALAN BATU
3. Kecamatan : BERANDAL BARAT
4. Kabupaten : LANGKAT
5. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HUMAYYA

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memayangkan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Swasta sesuai kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
3. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
4. Mengikuti penugasan teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
5. Surat keputusan ini tidak bisa diubah kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Apabila ketentuan di atas tidak dilaksanakan, maka Surat Keputusan ini dapat dibatalkan total setelah diambil pertimbangan-perimbangan.

KETIGA : Kepatuhan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dicetak, apabila terdapat kekeliruan dalam perintapan ini akan diadakan perbaikan segera.

Ditetapkan di : Sebutu
Tanggal : 20 Oktober 2016

KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
NIP.19770914199021001

Tembusan :

- 1.Bapari Langkat
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara.
- 3.Peritogal.

SALAM SAH PUTRA,S.Pd.M.Pd
PEMBINA TKI
NIP.19770914199021001